

B35

KEPUTUSAN DIREKTUR PROGRAM PASCASARJANA  
UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA  
NOMOR: 182 TAHUN 2016

TENTANG  
TUGAS DOSEN MENGAJAR DAN MENGUJI SEMESTER GENAP TAHUN AKADEMIK 2015/2016  
PROGRAM PASCASARJANA UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA TAHUN 2016

DIREKTUR PROGRAM PASCASARJANA  
UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA

- Menimbang : a. bahwa untuk kelancaran perkuliahan mahasiswa Program Pascasarjana Universitas Negeri Yogyakarta Program Magister (S-2) dan Program Doktor (S-3) dipandang perlu ditetapkan dosen mengajar dan menguji Pengajar Semester Genap Tahun Akademik 2015/2016
- Mengingat : b. bahwa untuk keperluan dimaksud perlu ditetapkan dengan keputusan Direktur.
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional.
  2. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010, tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan.
  3. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 93 Tahun 1999, tentang Perubahan IKIP Yogyakarta menjadi Universitas Negeri Yogyakarta.
  4. Keputusan Mendikbud Republik Indonesia Nomor 98/MPK.A4/KP/2013, tentang Pengangkatan Rektor Universitas Negeri Yogyakarta.
  5. Keputusan Mendiknas Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2011, tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Negeri Yogyakarta.
  6. Keputusan Mendiknas Republik Indonesia Nomor 034 Tahun 2011, tentang Statuta Universitas Negeri Yogyakarta.
  7. Keputusan Rektor Universitas Yogyakarta Nomor: 264/UN34/KP/2013, tentang Pengangkatan Direktur Program Pascasarjana Universitas Negeri Yogyakarta.
  8. DIPA Universitas Negeri Yogyakarta Nomor: SP DIPA 042.01.2.400904/2016. Tanggal 7 Desember 2015.

**MEMUTUSKAN**

- Menetapkan :  
PERTAMA : Nama Dosen Pengajar dan Penguji Semester Genap Tahun Akademik 2015/2016 Program Pascasarjana Universitas Negeri Yogyakarta seperti tersebut pada lampiran keputusan ini.
- KEDUA : Saudara-saudara yang namanya tersebut pada diktum pertama Keputusan ini diberikan tugas mengajar dan menguji dengan mata kuliah seperti tersebut pada lampiran Keputusan yang sama.
- KETIGA : Biaya yang diperlukan dengan adanya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Nomor : SP DIPA 042.01.2.400904/2016. Tanggal 7 Desember 2015, dengan ketentuan honorarium mengajar sesuai jumlah tatap muka diberikan dua kali (duatahap), tahap I diberikan setelah mid semester dan tahap II diberikan setelah dosen menyerahkan nilai ke bagian pengajaran seperti pada lampiran II keputusan ini.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku untuk Semester Genap mulai tanggal 9 Februari 2016 sampai dengan 30 Mei 2016
- KELIMA : Segala sesuatu akan diubah dan dibetulkan sebagaimana mestinya, apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini.

Ditetapkan di : Yogyakarta  
Pada Tanggal : 22 Februari 2016

Direktur,



Prof. Dr. Zuhdan K. Prasetyo, M.Ed.  
NIP 19550415 198502 1 001


Tembusan Yth.:

1. Rektor Universitas Negeri Yogyakarta;
2. Wakil Rektor II UNY;
3. Asdir I, II PPs UNY;
4. Kasubag TU PPs UNY;
5. BPP PPs UNY;
6. Yang bersangkutan.

Lampiran I Keputusan Direktur  
Program Pascasarjana  
Universitas Negeri Yogyakarta  
Nomor : 182 Tahun 2016  
Tanggal : 22 Februari 2016

**TUGAS DOSEN MENGAJAR DAN MENGUJI SEMESTER GENAP TAHUN AKADEMIK 2015/2016  
PROGRAM PASCASARJANA UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA TAHUN 2016**

HARI	PUKUL	JENJ	SEM	KODE	MATA KULIAH	SKS	PRODI	RUANG	PENGAMPU	JUMLAH MAHASISWA
KAMIS	15.30 - 17.10	S2	4	IKR8113	Penulisan Karya Ilmiah	1	IK A	R. 100B Gd. Lama	Dr. Yustinus Sukarmin	19
RABU	13.40 - 15.20	S2	2	IKR8243	Teknologi Pembelajaran Olahraga	2	IK Kons POR B	R. 101 Gd. Lama	Tim: Prof. Dr. Pamuji Sukoco & Dr. Yustinus Sukarmin	24



Direktur,

Prof. Dr. Zuhdan K. Prasetyo, M.Ed.  
NIP. 19550415 198502 1 001